



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu untuk membuat Peraturan Walikota yang menjadi pedoman pelaksanaan di Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal atau sebutan lainnya yang disingkat BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Puskesmas di Kota Banjarmasin wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota melalui BP2TPM.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Kesehatan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui BP2TPM dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat keputusan dari Walikota terkait kategori Puskesmas;
 - e. studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
 - f. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) BP2TPM harus menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap atau memberikan informasi apabila berkas permohonan belum lengkap kepada pemohon yang mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada BP2TPM.

- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, BP2TPM harus menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.
- (5) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP2TPM dapat memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.
- (6) Penetapan pemberian atau penolakan permohonan izin dilakukan setelah BP2TPM melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
- (7) Dalam hal permohonan izin ditolak, BP2TPM harus memberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
- (8) Apabila BP2TPM tidak menerbitkan izin atau tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), permohonan izin dianggap diterima.

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI PENYELENGGARAAN IZIN

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan izin, BP2TPM melaksanakan tugas pemrosesan mulai dari penerimaan berkas permohonan sampai penerbitan izin, sedangkan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap izin serta rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin tetap menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BP2TPM melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui pembentukan Tim Teknis yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) mempunyai tugas melakukan analisis/kajian dan pemeriksaan teknis di lapangan serta membuat berita acara pemeriksaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Puskesmas yang telah ada harus menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan Walikota ini paling lambat sebelum tanggal 17 Oktober 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Juni 2016
WALIKOTA BANJARMASIN *J.*


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Juni 2016
Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN *L*


H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 32